



# CAPAIAN KINERJA SEMESTER I



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN MALUKU  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
2023**

Jl. Chr Soplanit Rumah Tiga Ambon  
☎ (0911) 322542 ✉ [btpmaluku@yahoo.com](mailto:btpmaluku@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Semester I dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan penganggaran berbasis kinerja yang dijalankan selama 6 (enam) bulan atau Semester 1 tahun anggaran 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clear Government) serta umpan balik untuk perencanaan berikutnya.

Laporan Capaian Kinerja Semester I disusun dengan mengacu pada petunjuk perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi dan laporan kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku sesuai dengan Fungsi dan Tugas BPSIP Maluku. Capaian Kinerja Semester I ini menjelaskan upaya pertanggung jawaban keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan Program Kerja BPSIP Tahun 2023.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan serta kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang guna mendukung pembangunan pertanian ke depan.



Kepala Balai,

Dr. Kardiyono, S.TP. M.Si  
NIP, 197003121998031001

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi .....	2
II. PERENCANAAN KINERJA BPSIP MALUKU .....	4
2.1 Visi .....	4
2.2 Misi .....	4
2.3 Kegiatan .....	4
III. AKUNTABILITAS KINERJA BPSIP MALUKU .....	6
3.1 Capaian Kinerja .....	6
3.2 Realisasi Keuangan Semester I .....	9
IV. PENUTUP .....	iv

# I. PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Penyediaan pangan masyarakat sebagai wujud dari ketahanan pangan dalam negeri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional pada RPJMN tahap IV (2020-2024) terlihat dari kontribusi sektor pertanian menyediakan bahan pangan bagi 270,2 juta jiwa, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor. Hal ini tercapai melalui pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Pembangunan pertanian lima tahun kedepan dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis yang dinamis baik domestic maupun internasional. Salah satu tantangan terbesar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dicapai mampu meningkatkan pendapatan petani yang sebagian besar memiliki lahan yang luas yang kurang dari setengah hektar.

Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 telah melahirkan terbentuknya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Dengan lahirnya BSIP tergambar dengan jelas bahwa produk pertanian dan instrument pertanian berupa pupuk, benih, lahan, air, dan sistim budidaya sudah seharusnya memiliki standardisasi dan kriteria khusus sehingga kinerja sektor pertanian menjadi lebih efektif dan efisien.

Target kinerja yang harus dicapai oleh BPSIP Maluku merupakan penjabaran Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun berjalan. Oleh karena itu, Pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah pada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerja. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga menggambarkan efisiensi, efektif dan akuntabilitas Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dan menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja, pengukuran kinerja serta evaluasi hasil program kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

## **I.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi**


Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrument pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 yang memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrument pertanian.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). Sebagaimana tertuang didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Bab I Pasal 126 menyebutkan bahwa, BPSIP Maluku mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi dengan Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi instrument pertanian spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
5. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrument pertanian spesifik lokasi;
6. Pengelolaan produk instrument hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP)**  
**Maluku**  
**(Permentan Nomor 13 Tahun 2023)**



Gambar 1 : Struktur Organisasi BPSIP Maluku

## II. PERENCANAAN KINERJA BPSIP MALUKU

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku merupakan UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menyusun rencana, visi, misi, kebijakan BPSIP Maluku yang dituangkan menjadi rencana operasional.

### 2.1 Visi

Visi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

“ Menjadi Lembaga Terdepan dalam Pelayanan dan Pendampingan Penerapan Standar untuk Peningkatan Daya Saing Pertanian di Maluku ”.

### 2.2 Misi

Misi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku

1. Melaksanakan Pendampingan dan Diseminasi Penerapan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi pada Stakeholder di 12 Gugus Pulau di Provinsi Maluku;
2. Mengembangkan Jaringan Kerjasama dengan Pemda, Universitas, Petani dan Swasta dalam usaha mengembangkan Pertanian;
3. Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Balai dalam Peningkatan Pelayanan Kepada Stakeholder.

### 2.3 Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku Tahun 2023, tersebar pada beberapa Kota/Kabupaten di Provinsi Maluku. Dengan pelaksanaan kegiatan pada beberapa lokasi di Kota/Kabupaten secara luas dan merata diharapkan dapat terdesiminasi secara terstandar dan diadopsi oleh petani dengan harapan dapat meningkatkan produksi, kualitas, dan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Kegiatan di Tahun 2023, dapat disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Lokasi	Penanggung Jawab
1.	Bimbingan Teknis Tanaman Pangan (Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputy, ST)	Kabupaten Maluku Tengah	Akan Lou, SP. M.Si
2.	Bimbingan Teknis Tanaman	Kabupaten Maluku	Ir. Hamid Mahu

	Pangan (Anggota Komisi IV DPR RI Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si)	Tengah	
2.	Perbenihan Padi (6 ton)	Kabupaten Buru	Jacob. M. Ayal, SP
3.	Perbenihan Jagung (6 ton)	Kabupaten Maluku Tengah	La Dahamarudin, SP. M.Si
4.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Komoditas Sukun	Kabupaten Maluku Tengah	Dini Fibriyanti, SP. M.Si
5.	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	Kabupaten Maluku Tengah	Maryke J Van Room, SP. M.Si
6.	Standardisasi Instrumen Pertanian Pengelolaan Taman Agrostandar	BPSIP Maluku	Irfan Ohorella, SP
7.	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen	BPSIP Maluku	Aksan Lou, SP. M.Si
8.	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pala	Kabupaten Maluku Tengah	Ir. Hamid Mahu

### III. AKUNTABILITAS KINERJA BPSIP MALUKU

#### 3.1 Capaian Kinerja

Sistim pengukuran kinerja terdiri atas metode sistematika dalam penetapan sasaran, tujuan dan pelaporan periodik yang mengidentifikasi realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan.

Komitmen BPSIP Maluku untuk melaksanakan pembangunan pertanian di tahun 2023 difokuskan untuk meningkatkan pengelolaan standar instrument Pertanian, meningkatkan produksi instrument pertanian terstandar. Semuanya dituangkan dalam perjanjian kinerja BPSIP Maluku Tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pengdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi N0. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveuw atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Maluku Tahun 2023.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang dihasilkan (Unit)	12
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82

4.	Terkelolanya Anggran Badan Standardisasi Intrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	86
----	--	--	----

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Sesuai dengan kedua peraturan yaitu Perpres No 29/2014 dan Permen PAN dan RB 53/2014 tersebut, perjanjian kinerja BPSIP Maluku tahun 2023 berisikan indikator kinerja utama beserta targetnya, dimana indikator kinerja tersebut memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, yaitu spesifik (*specific*), dapat diukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan dapat dipantau dan dikumpulkan.

Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup BPSIP Maluku. Penerapan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan dari setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastika capaian target dari setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian kegiatan Semester I (Januari – Juni 2023) BPSIP Maluku untuk setiap kegiatan mulai dari tahap pembuatan Proposal, Seminar Proposal, Perbaikan Proposal, Pertemuan Tim, Koordinasi dengan Instansi terkait pelaksanaan kegiatan, Pengadaan Benih, Pengujian Benih oleh Petugas BPSB, Pengelolaan Lahan tahap I.



Gambar 2 : Rapat Perencanaan Seminar Proposal, Rapat Awal Tim dan Koordinasi dengan Instansi Terkait

BPSIP Maluku berupaya untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (output). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi informasi kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP Maluku.

BPSIP Maluku sebagai penghasil teknologi spesifik lokasi tepat guna yang terstandar secara nyata dapat diakui keunggulannya. Hal ini memberikan peluang bagi upaya peningkatan peran dan kerjasama yang semakin intensif dengan Pemerintah Daerah dan Stakeholder lainnya untuk menyamakan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan pedesaan di provinsi Maluku.



Gambar 3 : Pengiriman Benih ke Lokasi, Semai Benih, Pengolahan Lahan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPSIP Maluku. Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I berada pada kategori BAIK oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari hasil survey yang berkisar diantara 88,31 - 100. Nilai SKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah **92,22** dengan Nilai Rata-Rata Indeks **3,284**.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku mempunyai tugas dan fungsi serta Visi dan Misi serta untuk menunjang kelancaran tugas itu, Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian melaksanakan kegiatan manajemen yaitu pengembangan kerjasama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Pada Semester I (Januari – Juni 2023) BPSIP Maluku telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan SMK Negeri 6 Buru dan Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat.



Gambar 4 : Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

### 3.2 Realisasi Keuangan Semester I (Januari-Juni 2023)

Kinerja anggaran BPSIP Maluku yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kerja telah tercapai dengan baik pada Semester I. Pagu Awal BPSIP Maluku tahun 2023 **Rp 5.419.170.000,-** Setelah mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pagu akhir sampai bulan Juni 2023 BPSIP Maluku berubah menjadi **Rp. 7.194.170.000,-** dengan rincian Belanja Pegawai Rp.3.043.494.000,-; Belanja Operasional Rp.1.745.000.000; Belanja Operasional Lainnya Rp. 2.305.676.000,- dan Belanja Modal Rp. 100.000.000,- .

Berdasarkan anggaran dana APBD dalam DIPA BPSIP Maluku digambarkan bahwa realisasi penggunaan anggaran merupakan salah satu penilaian atau tolak ukur keberhasilan suatu instansi atau penggunaan anggaran

yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik bagi masyarakat, melalui kegiatan strategis Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Balai sendiri.

Kinerja anggaran BPSIP Maluku yang dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Pagu anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk memfasilitasi kegiatan perkantoran dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi sebesar Rp. **7.194.170.000,-** dengan realisasi anggaran sampai Semester I (Januari – Juni 2023) sebesar Rp. **2.479.037.166,-** atau sebesar **34,40 %**. Realisasi anggaran BPSIP Maluku Semester I dapat diuraikan menjadi Belanja Pegawai Rp.1.537.844.088 (50,53 %); Belanja Operasional Rp. 757.290.413.000 (43,40 %); Belanja Operasional Lainnya Rp. 179.902.665.000 (7,80 %) dan Belanja Modal Rp. 100.000.000,- (100 %).

BPSIP Maluku secara administrasi sudah dapat menyelesaikan penggunaan anggaran sampai dengan Semester I sebesar **Rp. 2.479.037.166,- (34,40 %)**.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan utama berasal dari DIPA Anggaran dan Pendapat Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 dengan sebesar (Revisi III) Rp. 7.194.170.000 (Tabel 3).

Kode	Program/Kegiatan/Output/ Sub output/ Komponen/Sub. Komp/Akun DII	Perhitungan Tahun 2023
		Jumlah Biaya
1	2	3
<b>6915.CGA.101</b>	<b>Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar Benih Tanaman Pangan</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>051</b>	<b>Benih Tanaman Pangan</b>	<b>1.000.000.000</b>
<b>A</b>	Bimbingan Teknis Tanaman Pangan	800.000.000
<b>B</b>	Perbenihan Padi (6 ton)	100.000.000
<b>C</b>	Perbenihan Jagung (6 ton)	100.000.000
<b>6916.ADA.114</b>	<b>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Yang Dibutuhkan</b>	<b>80.000.000</b>
<b>052</b>	<b>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Hortikultura</b>	<b>80.000.000</b>
<b>A</b>	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Komoditas Sukun	80.000.000
<b>6916.AEF.109</b>	<b>Standar Instrumen Pertanian Yang Didesinimasikan</b>	<b>295.000.000</b>

<b>051</b>	<b><i>Diseminasi Standar Instrumen Pertanian</i></b>	<b><i>265.000.000</i></b>
<b>A</b>	Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	190.000.000
<b>B</b>	Taman Agrostandar	75.000.000
<b>053</b>	<b><i>Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi</i></b>	<b><i>30.000.000</i></b>
<b>A</b>	Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian	30.000.000
<b>6916.BDB.101</b>	<b><i>Lembaga Penerapan Standar yang Didampingi</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>
<b>051</b>	<b><i>Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>
<b>A</b>	Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Pala	100.000.000
<b>6916.CAG.109</b>	<b><i>Sarana Laboratorium Standardisasi</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>
<b>051</b>	<b><i>Laboratorium Terstandar</i></b>	<b><i>100.000.000</i></b>
<b>A</b>	Pengadaan Peralatan Laboratorium Terstandar	100.000.000
<b>6918.EBA.956</b>	<b><i>Layanan BMN</i></b>	<b><i>50.000.000</i></b>
<b>052</b>	<b><i>Pengelolaan Kebun Percobaan, Laboratorium, UPBS dan Sarana Penunjang Lainnya</i></b>	<b><i>50.000.000</i></b>
<b>A</b>	Pengelolaan Kebun Percobaan (IP2TP) Makariki	50.000.000
<b>6918.EBA.962</b>	<b><i>Layanan Umum</i></b>	<b><i>398.676.000</i></b>
<b>051</b>	<b><i>Layanan Kerumahtanggaan Umum</i></b>	<b><i>300.000.000</i></b>
<b>A</b>	Akreditas Manajemen	25.000.000
<b>B</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Satker	225.000.000
<b>C</b>	PPID, Website dan Perpustakaan	50.000.000
<b>052</b>	<b><i>Layanan PNBPN</i></b>	<b><i>98.676.000</i></b>
<b>A</b>	Pengelolaan PNBPN	98.676.000
<b>6918.EBA.994</b>	<b><i>Layanan Perkantoran Pengkajian dan Pengembangan</i></b>	<b><i>4.788.494.000</i></b>
<b>001</b>	<b><i>Gaji dan Tunjangan</i></b>	<b><i>3.043.494.000</i></b>
<b>A</b>	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.043.494.000
<b>002</b>	<b><i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i></b>	<b><i>1.745.000.000</i></b>
<b>A</b>	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	28.800.000
<b>B</b>	Pemeliharaan Kantor	542.720.000
<b>C</b>	Langganan Daya dan Jasa	210.000.000
<b>D</b>	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	909.480.000
<b>918.EBC.954</b>	<b><i>Layanan Manajemen SDM</i></b>	<b><i>75.000.000</i></b>
<b>051</b>	<b><i>Pengelolaan Manajemen Kepegawaian</i></b>	<b><i>75.000.000</i></b>

<b>A</b>	Pengelolaan Manajemen Satker	75.000.000
<b>6918.EBD.952</b>	<b><i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i></b>	<b>160.000.000</b>
<b>051</b>	<b><i>Penyusunan Rencana Program dan Anggaran</i></b>	<b>160.000.000</b>
<b>A</b>	Perencanaan Penganggaran dan Program Teknis Kegiatan	100.000.000
<b>B</b>	Sinkronisasi Kegiatan Manajemen	60.000.000
<b>6918.EBD.953</b>	<b><i>Layanan Pamantauan dan Evaluasi</i></b>	<b>65.000.000</b>
<b>051</b>	<b><i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</i></b>	<b>65.000.000</b>
<b>A</b>	Layanan Pelaporan, Evaluasi Kegiatan dan SPI	65.000.000
<b>6918.EBD.955</b>	<b><i>Layanan Manajemen Keuangan</i></b>	<b>82.000.000</b>
<b>051</b>	<b><i>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</i></b>	<b>82.000.000</b>
A	Pengelolaan Administrasi Keuangan	30.320.000
B	Pengelolaan Laporan Keuangan dan Perlengkapan [SAI, SAP dan BMN]	42.680.000
C	UAPPA/B-W Kementerian Pertanian	9.000.000
	<b>Total Anggaran</b>	<b>7.194.170.000</b>

## IV. PENUTUP

Tahun 2023 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku memiliki target pencapaian kinerja yang harus dicapai dan semuanya tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2023. Sedangkan anggaran untuk membantu agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan pencapaian kinerja bisa tercapai, maka Pagu BPSIP Maluku sebesar Rp. 5.419.170.000-.

Namun seiring berjalannya waktu, anggaran BPSIP Maluku mengalami perubahan revisi anggaran menjadi Rp. 7.194.170.000,-.

Pencapaian kegiatan Semester I (Januari – Juni 2023) BPSIP Maluku untuk setiap kegiatan mulai dari tahap pembuatan Proposal, Seminar Proposal, Perbaikan Proposal, Pertemuan Tim, Koordinasi dengan Instansi terkait pelaksanaan kegiatan, Pengadaan Benih, Pengujian Benih oleh Petugas BPSB, Pengelolaan Lahan tahap I.

Hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I berada pada kategori BAIK oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari hasil survey yang berkisar diantara 88,31-100. Nilai SKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah **92,22** dengan Nilai Rata-Rata Indeks **3,284**.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Maluku mempunyai tugas dan fungsi serta Visi dan Misi serta untuk menunjang kelancaran tugas itu, Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian melaksanakan kegiatan manajemen yaitu pengembangan kerjasama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Pada Semester I (Januari – Juni 2023) BPSIP Maluku telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan SMK Negeri 6 Buru dan Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat.

Realisasi anggaran sampai Semester I (Januari – Juni 2023) sebesar Rp. **2.479.037.166,-** atau sebesar **34,40 %**. Realisasi anggaran BPSIP Maluku Semester I dapat diuraikan menjadi Belanja Pegawai Rp.1.537.844.088 (50,53 %); Belanja Operasional Rp. 757.290.413.000 (43,40 %); Belanja Operasional Lainnya Rp. 179.902.665.000 (7,80 %) dan Belanja Modal Rp. 100.000.000,- (100 %).

